Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)
Vol. 9, No. 4, November 2024; *Halaman 251-260* E-ISSN 2581-1002

PENGARUH PAD, DAK, SILPA TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

M. Azis Rizkan[1], Rita Meutia*[2], Cut Afrianandra[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
e-mail**: emuhammadazis@gmail.com[1], rita.mutia@usk.ac.id*[2], afrianandra_cut@usk.ac.id[3]**
*** Corresponding Author**
https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v9i4.29380

Abstract

The study aims to examine the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), Special Allocation Fund (DAK), and Budget Surplus (SILPA) on Capital Expenditures in districts/cities in Aceh Province for the years 2019-2022. This research is quantitative with the population of all districts/city governments in Aceh with a total of 23 local governments. The sampling technique used is a census where the entire research population becomes a research sample. The data used is secondary data obtained from the Budget Realization Report listed in the Audit Report on the Regional Government Financial Statements. Data analysis uses a multiple linear regression analysis method with the help of SPSS 27. In this study, the results of PAD, DAK, and SILPA simultaneously have a positive and significant effect on capital expenditures in districts/cities in Aceh Province. PAD has partially had no positive effect on capital expenditures in districts/cities in Aceh Province. DAK and SILPA partially have a positive effect on capital expenditures in districts/cities in Aceh Province.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Special Allocation Fund, Budget Surplus, Capital Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia diantaranya menjadi salah satu negara yang dalam menjalankan sistem pemerintahan menganut sistem otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 (Tiyas & Wuryani, 2022). Penerapan otonomi daerah memberikan daerah tanggung jawab dan kewenangan dalam mengurus dan mengurus wilayahnya sesuai dengan keperluan penduduk dan keperluan pemerintah (Febrianti & Suparwati, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) memberikan pemerintah daerah kekuatan untuk melakukan perbaikan kuantitas dan kualitas *public service*, serta menyalurkan kesejahteraan bagi masyarakat, mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya daerah, serta menciptakan peluang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan. Sebanding dengan persyaratan kebutuhan, kemudian kepatuhan, dan yang terakhir kemampuan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah harus dapat mencari sumber pendanaan alternatif untuk menjaga kemandirian finansial dan meminimalkan intervensi dari pemerintah federal (Marliana et al., 2022).

Belanja modal digunakan guna memperluas aset tetap atau permodalan yang ada agar dapat memberikan keuntungan. Pada susunan APBD, belanja modal dilakukan sehabis belanja operasional. Pembelian mesin, tanah, dan kemudian peralatan, bangunan dan struktur, jalan, sistem irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya semuanya dianggap sebagai bentuk penanaman modal. Tujuan belanja modal adalah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat memfasilitasi pelaksanaan berbagai inisiatif perekonomian masyarakat.

Menurut pemerintah, belanja modal merupakan salah satu alat utama untuk mempercepat pembelian aset produktif, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut ini adalah tabel anggaran, realisasi, dan selisih pada Pemerintah Provinsi Aceh dari tahun 2019-2022:

Tabel 1. Anggaran, Realisasi, dan Selisih pada Pemerintah Provinsi Aceh

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2019	15.523.728.692.158	15.752.800.901.652	-229.072.209.494
2020	15.457.220.461.974	14.439.920.557.021	1.017.299.904.953
2021	14.183.394.212.942	13.948.388.273.436	235.005.939.506
2022	13.352.983.387.589	13.714.267.580.651	-361.284.193.062

Tabel 1 menunjukkan bahwa anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2019 terjadi penurunan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2021. (Kementerian Keuangan, 2023).

Meskipun terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi belanja modal, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah yang utama. Semakin banyak PAD, maka semakin besar pula kesanggupan keuangan daerah untuk menjalankan inisiatif pembangunan daerah (Firdausy., 2017).

Peningkatan PAD bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk proyek-proyek modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas. Kondisi tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan Marliana et al. (2022) membuktikan, PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian Sanjaya & Helmy (2021) menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan elemen kedua yang diduga mempengaruhi belanja modal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada daerah tertentu dalam rangka mendukung aktivitas khas suatu urusan daerah tertentu kemudian sejalan dengan prioritas negara. DAK antara lain mendanai kebutuhan prasarana dan sarana dasar pelayanan masyarakat yang masih memerlukan perbaikan atau menggerakkan pembangunan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Marliana et al., (2022) menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto & Handayani (2016) menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ialah unsur ketiga yang di duga berpengaruh terhadap belanja modal. Selisih antara realisasi penerimaan anggaran dan pengeluaran untuk waktu tertentu, lebih atau kurang, merupakan sisa kelebihan pendanaan anggaran. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bisa dimaknai sebagai selisih lebih antara adanya realisasi pendapatan dan belanja. Merosotnya nilai APBD mampu menimbulkan sasaran pendapatan tidak terwujud dan banyak agenda atau aktivitas pemerintah yang tidak terealisasi sehingga memicu adanya SILPA.

Menilai kualitas pelaksanaan program atau inisiatif pemerintah kota atau kabupaten memerlukan identifikasi jumlah SILPA yang optimal. Salah satu realisasi dalam SILPA adalah belanja modal. SILPA dapat dimanfaatkan untuk membayar belanja modal yang besar atau meningkat pada tahun mendatang dan tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Marliana et al., (2022) menunjukkan SILPA secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Penelitian yang dilakukan Tiyas & Wuryani (2022) SILPA berpengaruh negatif terhadap belanja Modal.

Merujuk pada data dalam suatu Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh di Tahun 2019-2022 yang di *publish* Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun, 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2019 Kabupaten/Kota di Aceh menargetkan belanja daerah sebesar 30,54 triliun rupiah. Belanja pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh 2019 teralokasikan banyak pada belanja pegawai dengan kisaran sebesar 38-40% setiap tahunnya. Secara total belanja pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 47,71 triliun rupiah.

Pada tahun 2020, Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh berjumlah 28,63 triliun rupiah dan ditargetkan mencapai 29,59 triliun rupiah tahun 2021. Belanja terbanyak digunakan untuk belanja tidak langsung, yaitu sebesar 16,61 triliun rupiah tahun 2020 dan 18,17 triliun rupiah pada tahun 2021. Penggunaan terbesar belanja tidak langsung yaitu untuk belanja pegawai mencapai 9,12 triliun rupiah

pada tahun 2020 dan 10,01 triliun rupiah tahun 2021. Diikuti oleh belanja bantuan keuangan kepada desa yang mencapai 6,61 triliun rupiah di tahun 2020 dan 6,51 triliun rupiah pada tahun 2021. Sementara itu, belanja langsung hanya mencapai 11,95 triliun rupiah pada tahun 2020 dan ditargetkan sebesar 11,37 triliun rupiah dalam tahun 2021. Sebagian besar belanja langsung ini digunakan untuk belanja barang dan jasa yang mencapai 5,45 triliun rupiah pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 6,28 triliun rupiah pada tahun 2020.

Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh berjumlah 28,25 triliun rupiah pada tahun 2021 dan ditargetkan mencapai 28,59 triliun rupiah tahun 2022. Belanja terbanyak diperuntukkan untuk belanja operasi, yaitu sebesar 17,16 triliun rupiah di tahun 2021 dan 18,30 triliun rupiah dalam tahun 2022. Belanja operasi ini diperuntukkan terbesar untuk belanja pegawai, yaitu mencapai 9,61 triliun rupiah dalam tahun 2021 dan 10,26 triliun rupiah di tahun 2022. Diikuti oleh belanja barang dan jasa yang mencapai 6,31 triliun rupiah tahun 2021 dan 6,65 triliun rupiah pada tahun 2022. Selain itu, terdapat belanja tidak terduga dimana pada tahun 2021 adalah sebesar 0,11 triliun rupiah dan ditargetkan sebesar 0,19 triliun rupiah pada tahun 2022. Belanja transfer merupakan komponen kedua yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap total belanja kabupaten/kota. Nilai belanja transfer tahun 2021 adalah sebesar 6,49 triliun rupiah dan 6,15 triliun rupiah pada tahun 2022 dimana alokasi paling besar adalah untuk belanja bantuan keuangan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2022 terjadi banyak perbedaan dalam pengalokasian belanja di Kabupaten/Kota di seluruh Aceh, dimana Belanja pegawai tahun (2019), Belanja tak langsung berupa (belanja dari pegawai, belanja dari bantuan keuangan desa,dan belanja dari barang dan jasa tahun 2020- 2021), dan Belanja pegawai tahun (2022) masih menjadi penyumbang belanja daerah terbesar, menandakan belanja modal yang mengalami fluktuasi/perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2022 disebabkan karena anggaran belanja mayoritas untuk belanja gaji pegawai dan belanja tidak langsung juga pemerintah tidak menciptakan belanja modal menjadi landasan belanja daerah, sehingga dorongan pemerintah terhadap masyarakat tidak sesuai keinginan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mayoritas masih mengutamakan anggaran belanja untuk dialokasikan ke belanja gaji pegawai dibanding belanja infrastruktur.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Konsep keagenan dikembangkan dari Jensen & Meckling (1976), teori tersebut digunakan untuk mendalami interaksi antara manajemen sebagai agen dengan pemilik suatu perusahaan sebagai prinsipal. Teori agensi dalam konteks pemerintahan, dipandang dalam perspektif bahwa pemerintah daerah adalah agen bagi publik atau masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat atau publik diposisikan sebagai *principal*. Pelaksanaan berbagai tugas pemerintah merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan legitimasi dari publik, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dalam pelayanan masyarakat, pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan dari APBN kepada pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah contoh lain penerapan teori keagenan. Dalam hubungan ini, masyarakat menjalankan tanggung jawabnya sebagai prinsipal dengan mendanai pajak, retribusi, dan inisiatif serupa lainnya untuk menyediakan uang bagi penguasa daerah. Penguasa daerah diberikan tuntutan untuk bertindak sebagai agen dan memberikan respon yang proporsional dengan memanfaatkan dana masyarakat untuk meningkatkan fasilitas umum.

Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah mempunyai sumber pemasukan mandiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah, dipergunakan biasanya untuk dalam hal membiayai belanjanya suatu daerah. PAD adalah suatu pemasukan dana didapat dalam hal suatu daerah yang diterima itu sesuai dengan aturan perundang-undangan dan perda dalam suatu daerah, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Inisiatif regional yang disebut Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk bisa meminimalkan adanya suatu keterikatan terhadap pemerintah di pusat. PAD bisa juga berperan penting untuk pembiayaan dalam daerah; semakin banyak PAD yang dimiliki suatu di daerah, maka semakin berkemampuan dan bisa pula di daerah tersebut mencapai tujuan dari otonomi daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, menumbuhkan masyarakat demokratis yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan, serta memelihara hubungan baik antara pusat negara republik Indonesia dengan daerah pemilihannya negara bagian.

Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (PP Republik Indonesia No.55 Tahun 2005). Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Secara umum, DAK terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik digunakan untuk pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sedangkan DAK Nonfisik diarahkan pada program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah, seperti dana bantuan operasional sekolah dan kesehatan.

DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN. yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yait penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal neto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Sementara itu, kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan (UU No. 33 Tahun 2004).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SILPA adalah selisih lebih antara suatu dari realisasi pembiayaan suatu anggaran dengan suatu realisasi defisit anggaran yang mana hal tersebut bisa terlaksanakan dalam periode satu pelaporan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana dari SILPA tahun yang sebelum bisa dipakai dalam hal membiayai kegiatan. Dalam mendanai suatu kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi pada akhir dari 1 tahun anggaran, dan untuk menutup defisit anggaran apabila pendapatan aktualnya tidak terpenuhi. kurang dari pengeluaran sebenarnya.

Kinerja pendapatan daerah dan besarnya belanja pemerintah daerah menentukan ada atau tidaknya SILPA dan seberapa pun besarnya. SILPA yang lebih besar dapat dicapai di suatu tahun anggaran yang tertentu jika dalam hal ini belanja dari daerah itu bisa relatif rendah atau bisa juga apabila anggarannya efisien. Namun jika belanja daerah tersebut bisa besar maka sudah pasti SILPA yang dihasilkan mengalami berkurang. Selain itu, meskipun belanja daerah

melebihi pendapatan daerah dan menimbulkan defisit fiskal, masih terdapat kekurangan pendanaan.

Belanja Modal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/, 2015, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan aset yang menghasilkan manfaat dalam berapa periode akuntansi, dan bisa melampaui dari batas minimum dari suatu *capital asset*. Aset yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Suatu jenis belanja langsung yang dimanfaatkan sebagai mendanai hal investasian adalah belanja modal.

Sesuai Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/, 2015, belanja modal digunakan untuk beberapa tujuan:

1) Belanja modal tanah, seluruh biaya yang berkaitan dengan perolehan, pembelian, penyelesaian, perubahan nama, dan sewa tanah; selain itu, biaya-biaya yang berkaitan dengan pembukaan, penutupan, penyiapan tanah, penerbitan sertifikat, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan biaya perolehan hak atas tanah; dan berakhir, bisa jika tanah yang tersebutkan berada dalam keadaan yang sudah pasti layak pakai.
2) Belanja modal untuk mesin dan peralatan meliputi pembelian, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas. Investasi ini juga mencakup investasi perkantoran yang terbayar dalam jangka waktu 12 bulan, bahkan sebelum mesin dan peralatan siap digunakan.
3) Belanja modal mengacu pada biaya yang tentunya diterbitkan dalam hal pembelian, konstruksi, pengelolaan, penambahan, atau penggantian bangunan dan struktur. Biaya tersebut juga melibatkan hal dari suatu pengawasan, perencanaan juga hal pengelolaan pembangunan sebuah bangunan dan struktur memperluas kapasitasnya hingga siap digunakan.

Pengaruh PAD, DAK, dan SILPA terhadap Belanja Modal

PAD adalah suatu pendapatan asli daerah dimana perannya penting bagi belanja modal daerah. Jika semakin tinggi PAD yang didapatkan daerah maka semakin menunjukkan kemandirian suatu daerah tersebut. PAD diharapkan pemerintah dapat mengelola belanja modal suatu daerah dan dapat memaksimalkannya untuk memenuhi fasilitas masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun, 2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam *agency theory* pemerintah pusat bertindak sebagai *principal* yang telah memberikan sumber pendapatan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah (*agent*), dan menuntut agar dana perimbangan yang telah di transfer ke daerah digunakan sebaik mungkin dengan meningkatkan pelayanan, dan fasilitas publik kepada masyarakat melalui pengalokasian belanja modal.

SILPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ida (2013) yang mana hasil penelitianya mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan jika adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Maka Akan meningkatkan belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: PAD, DAK, dan SILPA secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh. Tahun 2019-2022.

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Dalam *agency theory*, pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat dengan diberikannya wewenang dari masyarakat sebagai *principal* yang telah memberi sumber dana kepada pemerintah berupa pajak, retribusi dan lain-lain dalam mengatur dan menjalankan keuangan daerah otonominya.

Maka untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai segala pembangunan/infrastruktur, sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal, Pemerintah daerah dituntut mampu memaksimalkan potensi daerah dan menggali Pendapatan Asli Daerah sebesar- besarnya Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja yang tepat. Dalam hal pengalokasian berkaitan dengan sumber pembiayaannya dari pendapatan, maka besaran pendapatan akan dimanfaatkan untuk mengatur alokasi belanja.

PAD adalah suatu pendapatan asli daerah dimana perannya penting bagi belanja modal daerah. Jika semakin tinggi PAD yang didapatkan daerah maka semakin menunjukkan kemandirian suatu daerah tersebut. Kemudian dengan PAD ini diharapkan pemerintah dapat mengelola belanja modal suatu daerah, dan dapat memaksimalkannya untuk memenuhi fasilitas masyarakat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Marliana et al., 2022) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan jika pemerintah menginginkan adanya peningkatan belanja modal yang besar maka pemerintah daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh. Tahun 2019-2022.

Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun, 2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah pusat, dalam *agency theory* bertindak sebagai *principal* yang telah memberikan sumber pendapatan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah dan menuntut agar dana perimbangan yang telah di transfer ke daerah digunakan sebaik mungkin dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik kepada masyarakat melalui pengalokasian belanja modal.

Pengalokasian DAK dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, dan sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Terkait dengan hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan (Marliana et al., 2022) menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto & Handayani (2016) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: DAK secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh. Tahun 2019-2022.

Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun, 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja,

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal, maka bisa terjadi Sisa Kurang Pembiayaan.

SILPA menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan, dan menganggarkan kembali SILPA tahun sebelumnya. SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Menurut Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. SILPA yang memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal membuktikan bahwa SILPA dapat mempengaruhi alokasi belanja pada tahun berikutnya, akibatnya bagi eksekutif dan legislatif dapat dengan leluasa untuk mengalokasikan dana yang berlebih tersebut kemudian terjadilah perilaku menyimpang dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: SILPA secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh. Tahun 2019-2022.

3. METODE PENELITIAN

Sebanyak 23 kabupaten /kota menjadi populasi dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperlukan yaitu data PAD, DAK, SILPA, dan data Belanja Modal yang diperoleh pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019- 2022 melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) www.djpk.depkeu.go.id pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Metode analisis data menggunakan *Software Statistic* SPSS 27 yang merupakan program untuk mengolah dan menganalisis data.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah
   PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun, 2014).
2) Dana Alokasi Khusus
   DAK = Dana Alokasi Khusus dari masing-masing pemerintah kabupaten, dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.
3) Lebih Perhitungan Anggaran
   SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun, 2020).

Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah Belanja Modal yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Secara Simultan

Hasil pengujian variabel independen dan dependen secara simultan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian secara Simultan (Uji F)

Model	Jumlah Kuadrat	*df*	Kuadrat Rata-Rata	*F*	*Sig.*
Regresi	2163246243207162000	3	721082081069053900	34,708	0,000
Residu	1765909534588498000	85	207754062892764440		
Total	3929155777795660000	88			

Berdasarkan Tabel 2, didapatkan nilai hasil perhitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 34,708 > F- tabel 2.770 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X2), dan Dana alokasi Umum (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel perilaku oportunistik penyusun anggaran (Y). Temuan ini menunjukkan bahwa H1 disetujui.

Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Hasil pengujian variabel independen dan dependen secara parsial dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel. 3. Hasil Pengujian Signifikansi Parsial

Model	Koefisien *Unstandardized*		Koefisien *Standardized*	t	Sig.
	B	*Std. Error*	Beta		
(Konstanta)	94776103065,790	11907779341,821		7,959	0,000
PAD	0,161	0,100	0,151	1,619	0,109
DAK	0,514	0,085	0,551	6,017	0,000
SILPA	0,319	0,103	0,234	3,099	0,003

Berdasarkan Tabel 3, dari hasil hasil uji t dapat disimpulkan bahwa pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal memiliki nilai t hitung yakni 1.619 < t tabel 1.988, dan nilai signifikansi 0.109 > 0.05 maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengujian Variabel Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Belanja Modal memiliki nilai t hitung yakni 6.017 > t tabel 1.988 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengujian Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) terhadap Belanja Modal memiliki nilai t hitung yakni 3.099 > t tabel 1.988 dan nilai signifikansi 0.003 < 0.05 maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil perolehan dari analisis statistik yang diselesaikan diatas, bisa diamati bahwa hipotesis kedua "Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal". Berdasarkan hasil dari pada temuan penelitian, ditetapkan PAD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Asli Daerah di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil uji statistik t yang menunjukkan nilai dari-t statistik hitung sebesar 1,619 lebih kecil itu daripada nilai-t tabel sebesar 1,988 kemudian dapat didukung lebih lanjut dengan nilai signifikansi sebesar 0,109 yang mana hasil tersebut lebih besar dari angka 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil ini dapat menjelaskan bahwa PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja rutian/belanja operasional. Selain itu peningkatan dari anggran belanja modal tergantung pada kondisi dan situasi setiap daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dialkukan oleh Hadi & Kesuma (2023). Heliyanto & Handayani (2016)., serta bertolak belakang dengan penelitian Marliana et al., (2022).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji statistik t yang menghasilkan nilai t statistik hitung sebesar 6,017 lebih tinggi dari nilai yang terdapat pada t-tabel (1,988), dan didukung pula oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan

bahwasanya daerah yang mendapatkan dana DAK yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar yang dapat digunakan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Marliana et al., (2022).

Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dari suatu temuan uji statistik-t yang menunjukkan nilai statistik t-hitung sebesar 3,099 lebih besar dari nilai t-tabel (1,988) dan didukung pula dengan nilai signifikan sebesar 0,003 yang kurang dari 0,05.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memiliki SILPA tinggi maka semakin tinggi pula belanja modal daerah tersebut. SILPA terbentuk bila terjadi surplus dalam APBD dan terjadi pembiayaan neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pembiayaan. SILPA akan digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja belanja, serta mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta mendanai pelaksanaan kegiatan lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marliana et al (2022) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan berpengaruh terhadap belanja modal dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Tiyas & Wuryani (2022) bahwa SILPA berpengaruh negatif terhadap belanja Modal.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan SILPA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. DAK dan SILPA secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, Keterbatasan metodologis dalam menganalisis belanja modal dengan hanya mengandalkan tiga variabel terbatas (PAD, DAK, dan SILPA), ruang lingkup penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut. Diperlukan eksplorasi variabel alternatif untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif dan representatif. Secara geografis, penelitian yang berfokus pada Pemerintahan Provinsi Aceh memerlukan perluasan cakupan ke seluruh provinsi di Indonesia guna mendapatkan gambaran sistemik yang lebih akurat. Nilai R-square sebesar 55,1% menandakan bahwa model penelitian saat ini hanya mampu menjelaskan sebagian variasi belanja modal, yang mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan yang lebih menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan seperti Dana Alokasi Umum, luas wilayah, belanja operasional, dan faktor-faktor kontekstual lainnya. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks belanja modal di tingkat pemerintahan.

Saran

Rekomendasi penelitian ini difokuskan pada perluasan cakupan analisis dengan menambahkan variabel independen baru yang berpotensi mempengaruhi belanja modal. Selain itu, disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan melebihi empat tahun, yang memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif dan dinamis tentang pola belanja modal. Lebih lanjut, peran serta masyarakat menjadi kunci dalam mendukung kinerja pemerintahan. Masyarakat diharapkan aktif berkontribusi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi daerah. Sebagai mitra kritis pemerintah, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengawasan konstruktif, menyampaikan rekomendasi yang substantif, dan mengajukan kritik yang membangun guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun. (2019). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh 2019- 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2021-2022.

Firdausy, C. (Ed.). (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Febrianti, Y. L., & Suparwati, Y. K. (2021). Pengaruh: PAD, DAK, DBH, SiLPA dan Flypaper Effect terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Journal of Accounting and Digital Finance*, *1*(3), 249-264. https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.327

Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *5*(3).

Ida, M. R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Investasi*, *9*(2).

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in foundations of organizational strategy. *Journal of Financial Economics*, *4*, 305-360.

Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) terhadap Belanja Modal di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *2*(2), 620-640.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 91/PMK.06/. (2007). Tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/. (2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun. (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun. (2005).

Hadi, S., & Kesuma, D., I. (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2013-2021). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,Vol 17, No.1.

Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Petumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *3*(2), 450-469.

Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, *10*(3), 22-33.

Undang- Undang Nomor Republik Indonesia 9 Tahun. (2020). Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang- Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun. (2014). Tentang Pemerintah Daerah.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.